

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari hasil analisis secara kualitatif sebagaimana yang disajikan pada Bab IV, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- a. Secara Umum, faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Rektor Universitas Trisakti tentang Sanksi Pemecatan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba di Lingkungan Kampus dengan Nomer 342/Usakti/SKR/1999 dalam upaya pencegahan bahaya Narkoba di kampus yang ditindaklanjuti oleh Divisi Mahasiswa Anti Narkoba (DMAN) adalah : (a). Faktor komunikasi, (b) Faktor sumber daya, (c) Faktor Pengetahuan dan Sikap, dan (d) Faktor Birokrasi.. Dari keempat faktor tersebut ternyata faktor komunikasi dan sumber daya merupakan faktor yang memerlukan perhatian besar dilihat dari masih adanya kendala dalam pelaksanaan program. Faktor Birokrasi walaupun penting pengaruhnya namun masih dalam proses penyempurnaan organisas demikian juga faktor sikap secara rutin berjalan dengan dilakukannya kampanye dan pemberian informasi program.
- b. Secara khusus hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya tujuan ini adalah :
 - 1) *Resources*, yang terdiri dari sumber daya anggota mahasiswa belum mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan, disamping permasalahan dana yang sebahagian besar hasil swadaya dan dukungan pihak sponsor.
 - 2) *Communication*, faktor komunikasi program belum dikenal luas oleh diluar anggota kelompok mahasiswa anti narkoba sehingga pelibatan peran mahasiswa secara keseluruhan belum optimal dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
 - 3) Faktor Disposisi atau Sikap, menunjukkan responsibilitas cukup baik

- 4) Faktor Struktur Birokrasi dilihat dari koordinasi intern dan ekstern cukup baik, namun tidak sama halnya dilihat dari indikator struktur organisasi dinilai belum menyiratkan aspirasi kelompok mahasiswa anti narkoba.
- d. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa hampir sebahagian besar responden menyatakan persetujuannya tentang perlunya dibentuk Unit Kampus Khusus atau Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung di bawah pengawasan dan pembinaan Rektor untuk memonitor seluruh aktifitas pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus.

5.3. **Saran**

- a. Pimpinan Universitas dan pengambil kebijakan di Universitas Trisakti untuk lebih memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Divisi Mahasiswa Anti Narkoba (DMAN) Usakti, disamping merupakan aspirasi yang tumbuh dari mahasiswa juga sebagai upaya konkrit dari gerakan kesadaran mahasiswa untuk menciptakan kampus bebas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
- b. Agar pelaksanaan kebijakan tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dapat dilaksanakan secara efektif, perlu adanya ketegasan dari Pimpinan Kampus yakni dengan ditetapkannya aturan atau larangan dengan sanksi hukuman yang jelas bagi siapa saja yang kemudian secara syah terbukti terlibat penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba. Dari hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan/SK Rektorat tentang Sanksi Pemecatan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba di Lingkungan Kampus, ternyata sangat bermanfaat sebagai dukungan terhadap berbagai upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan di lingkungan perguruan tinggi.
- c. Badan Narkotika Nasional yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai fokal point untuk penanggulangan narkoba di Indonesia, dalam pencapaian tujuan

implementasi kebijakannya khususnya pada sasaran Perguruan Tinggi perlu memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- Sumber daya ; peningkatan keterampilan pelatihan konseling bagi mahasiswa pada kelompok sebaya sebagai upaya mengoptimalkan komunikasi dua arah dengan ide yang berasal dari mahasiswa, disamping itu dukungan dana diharapkan dalam memperlancar jalannya program.
- Komunikasi ; peran mahasiswa dalam pencegahan bahaya Narkoba, perlu mendapat pembekalan secara khusus atau berbagai pelatihan dan pendidikan, mengingat kompleksnya permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh adanya masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, selanjutnya dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan pihak-pihak yang terkait langsung. Pelatihan dapat mengenai pencegahan bahaya Narkoba, dan pengembangan pengenalan diri, kematangan emosi serta kontrol diri pada remaja. Pelatihan ini diharapkan mampu mengembangkan komunikasi dan kegiatan bersama yang positif antar kampus. *Peer Group* yang aktif dan konselor sebaya diharapkan sebagai *agent BNN* dalam menurunkan meningkatnya angka penyalahgunaan Narkoba di Perguruan Tinggi.
- Birokrasi ; perlu menetapkan kebijakan umum dan strategi operasional pencegahan berbasis tempat pendidikan atau SOP (*Standar Operation Program*), sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh lingkungan tempat pendidikan yang mempunyai kepedulian terhadap Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
- Sikap ; perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk memasukkan materi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba terhadap mahasiswa baru yang wajib diikuti sebagai langkah awal ketahanan diri terhadap bahaya Narkoba sehingga perlu koordinasi dengan Dikmenti untuk menetapkan kebijakan tersebut.